

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dari hartanya itu. Perintah zakat ini terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 103 yaitu:

Artinya: *“ambillah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah/zakat; dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka; dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui”.* (QS. At-Taubah(9):103).

Dari Salim Ibnu Abdullah

“Dari ayahnya r.a., bahwa nabi Muhammad SAW bersabda: “Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh. “Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu Dawud: “Bila tanaman ba’al (tanaman yang menyerap air dari tanah) zakatnya sepersepuluh dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh.”

Pengelolaan zakat di Indonesia berkembang secara dinamis dalam kurun waktu yang sangat lama. Sejak kedatangan Islam di Indonesia, zakat menjadi lembaga sosial-keagamaan yang sangat penting dan signifikan bagi penguatan masyarakat madani Islam. Di ranah publik juga terjadi ketegangan kepentingan dalam pengelolaan zakat sejak lama. Di era Indonesia modern, zakat berubah dari area kesejahteraan sosial menjadi area pembangunan ekonomi di tangan masyarakat sipil. Dalam perkembangan terakhir, tarik-menarik antara pemimpin zakat antara negara-negara menggerogoti gerakan masyarakat

sipil yang independen.¹

Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.² Dalam penjelasan ini diketahui bahwa yang dikeluarkan dari hasil pertaniannya yaitu 5% apabila diairi dengan air hujan dan 10% apabila diairi oleh irigasi.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Potensi ini merupakan sumber pendanaan potensial dan akan menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Dalam ajaran Islam menempatkan harta sebagai *amanat* (titipan) Allah kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan. Dan sebagai amanat dari Allah, harta itu harus digunakan sesuai dengan ajaran Islam, sebab pada akhirnya penggunaan amanat itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak.³

Adapun menurut Ibrahim ‘Usman asy-Sy’lan mengartikan

“Zakat adalah memberikan hak milik harta kepada orang yang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak semula, dari semua aspek karena Allah.”⁴

¹ Prasetyo Febrianto dan Evalina Alissa, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol.1 No.1, 2020, hlm.91

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonemi Islam Zakat dan Waqaf*, Penerbi Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.31

⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008,

Dalam ajaran Islam, zakat bukan sekedar aturan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Zakat dapat dibedakan antara lain yaitu, pertama zakat mal atau zakat harta, yang kedua zakat fitrah atau zakat (per)jiwa atau badan. Yang dimaksud dengan zakat mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁵

Adapun golongan-golongan yang berhak menerima zakat antara lain:

1. Fakir, orang yang terlantar dalam kehidupan karena tidak ada alat, dan syarat-syaratnya.
2. Miskin, orang yang tidak punya apa-apa.
3. Amil, orang yang bekerja mengatur pemungutan dan pendistribusian zakat.
4. Muallaf, orang fakir yang diharapkan masuk Islam dan yang baru masuk Islam.
5. Ghaarim, orang yang mempunyai hutang.
6. Sabilillah, pada jalan Allah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin.
7. Ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan.
8. Riqab, budak belian atau mencakup juga melepaskan muslim dari tawanan oleh orang-orang kafir.

Kedelapan golongan *asnaf* tersebut berhak untuk mendapatkan zakat. Terutama yang sangat berhak atas zakat untuk usaha produktif ini yaitu fakir dan miskin.⁶

Yang kedua zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari

hlm.26

⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem ekonomi islam, zakat dan wakaf*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 1988, hlm.26

⁶ Nova Nia, Johni Najwan dan Muhammad Amin Qodri, *Pelaksanaan Pedistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik di Kota Jambi*, *Zaaken Journal Of Civil And Bussiness Law*, Vol. 1 No.3, 2020, hlm. 362

raya idul fitri⁷

Zakat tidak bersifat cuma-cuma atau hanya pemberian dari orang-orang yang memiliki harta berlimpah kepada fakir miskin, tetapi merupakan hak mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu. Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim. Sehingga tidak ada alasan bagi para *muzakki* untuk tidak menunaikan zakat.⁸

Menurut Yusuf Al-Qardawi, jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

1. ternak, 2. emas dan perak, 3. penghasilan dari perdagangan, 4. penghasilan dari pertanian, 5. penghasilan dari sewa, 6. Madu dan produk hewani lainnya 7. Pertambangan dan hasil laut 8. Pengembalian investasi, pabrik dan gudang 9. Pendapatan dan pekerjaan 10. Pengembalian investasi dan obligasi.⁹

Mencermati kutipan di atas, maka jenis-jenis harta yang wajib zakat berubah dan berkembang, artinya jenis-jenis harta tersebut di atas dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi perkembangan dan pembangunan. perkembangan ekonomi dan perusahaan. Semua zakat, berapa pun jumlahnya, tidak boleh dihabiskan untuk harta kecuali harta itu telah digunakan selama setahun penuh.

Dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 141 yang artinya "Makanlah buahnya ketika berubah dan berikan haknya (zakat) ketika kamu menuai hasilnya."

Dari uraian paragraf sebelumnya jelas bahwa semua produk pertanian, dan tanaman keras dan tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nisabnya pada waktu panen. Saat ini banyak orang yang mempersoalkan zakat hasil tanah, zakat hasil jasa (gaji), zakat

⁷ *Ibid.*, hlm.27

⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Bengkulu, 2008, hlm.34

⁹ *Ibid.*, hlm.36

produktif, zakat dan pajak, dan sebagainya. Salah satu bagian dari zakat mal adalah zakat pertanian.

Zakat pertanian adalah hasil pertanian yang ditanam dari biji padi-padian yang hasilnya dapat dimakan manusia, seperti beras, jagung, kelapa sawit, dan lain-lain. Sumber zakat pertanian adalah semua hasil pertanian. Berzakat bukan hanya agama untuk taat kepada Allah Subhanallah wa taala, tetapi juga menunjukkan bahwa Islam menjaga keuangan umat untuk membayar zakat dengan benar. Ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis dengan bentuk dan ciri yang berbeda yaitu ibadah Mahdhah dan ibadah Ghairu Mahdhah. Ibadah mahdhah atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah Allah perintahkan baik tingkatan, tata caranya maupun detailnya. Ghairu Mahdhah atau ibadah umum adalah semua praktik yang diizinkan oleh Tuhan. Misalnya ibadah Ghairu Mahdhah itu seperti belajar, berdzikir, berdakwah, tolong menolong, dan sebagainya.¹⁰ Terlepas dari syarat dan rukun yang dipenuhi oleh orang yang membayar zakat atas harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, perlu dipahami pelaksanaan zakat agar sesuai dengan syariat Islam. Salah satu kendala pelaksanaan zakat pertanian di masyarakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian. Tidak semua masyarakat mengetahui besaran zakat yang harus dibayarkan atas hasil pertanian, sehingga mereka membayar sesuka hati. Hal yang sama juga terjadi di Desa Sri Agung yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani.

Kewajiban berzakat telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat, tetapi pemahaman dalam berzakat masih sangat kurang. Hal itu dapat diperhatikan dari kurangnya masyarakat petani yang melakukan zakat pertanian, sebab yang utama bagi mereka ialah mengeluarkan sedekah setiap selesai waktu panen. anggapan mereka bawa

¹⁰ Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak*, IAIN ANTASARI PRESS, Banjarmasin, 2014, hlm.2

sedekah atau infaq itu telah cukup untuk mengkurkan kewajiban lama beribadah kepada Allah. Walaupun sudah ada tokoh masyarakat, ulama, yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik 2019 jumlah penduduk di desa Sri Agung berjumlah 3.365 jiwa dari 20 RT dan 4 Kepala Dusun, 964 kepala keluarga, yang terbagi atas 1.750 laki-laki dan 1.615 Perempuan. Luas wilayah desa Sri Agung seluas 9,39 km^2 . Dan untuk luas wilayah yang digunakan untuk lahan pertanian seluas 762ha dengan 750 kepala keluarga yang memiliki sawah.

Tabel 1 Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk				
L	P	Jumlah jiwa	Tingkat Pendidikan	Agama
1.750	1.615	3.365	$\bar{x}$ SMP	$\bar{x}$ Islam

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Tabel 2 Jumlah Perangkat Desa

Jumlah Perangkat desa	
RT	Kadus
20	4

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Tabel 3 Luas Wilayah

Wilayah		
Luas Wilayah	Luas Lahan Pertanian	Kepala keluarga
9,39 km^2	762ha	750

Sumber: *wawancara perangkat desa*

Dari data diatas melihat dari luasnya lahan yang dimiliki desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukan bahwa potensi zakat di sektor pertanian cukup besar. Namun meskipun demikian kesadaran dari para

petani masih kurang, ini dibuktikan bahwa masyarakat desa Sri Agung kurang memahami tentang pelaksanaan zakat pertanian, dan sebagian besar dari mereka mengeluarkan hasil pertanian mereka adalah sebagai infaq atau sodaqoh melainkan bukan membayar zakat pertanian. Masyarakat desa Sri Agung memanen hasil pertaniannya dalam kurun waktu dua kali dalam satu tahun sungguh ini adalah potensi besar zakat pertanian di Provinsi Jambi jika dilihat dari banyaknya lahan yang ada di desa Sri Agung.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis tentang terjadinya kesenjangan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, dengan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Sri Agung Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Sri Agung?
2. Bagaimana upaya pelaksanaan pembayaran zakat Pertanian Di Desa Sri Agung ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubung dengan latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembayaran zakat pertanian di Desa Sri Agung.
- b. Mengetahui dan menganalisis upaya pelaksanaan pembayaran zakat pertanian kepada masyarakat Desa Sri Agung.

D. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis, dapat memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan dan membangun literatur dalam ilmu hukum, serta dapat menambah pemahaman terhadap masalah yang diteliti, khususnya dalam bidang hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi maupun ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Secara Praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran yang pada umumnya untuk mahasiswa Hukum Perdata.

E. Kerangka Konseptual

Sehubungan dengan penelitian ini yang diberi judul “Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, maka penulis memberikan pengertian atau batasan konsep-konsep untuk mempermudah dalam membahas permasalahannya serta menjelaskan maksud dari judul ini.

1) Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹¹

Pelaksanaan menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan.¹²

Sedangkan menurut G.R Terry dalam Sukarna, memberi definisi pelaksanaan

¹¹ Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latarbelakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang 1987), hlm. 40.

¹² Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.5

ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.¹³

Dari uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan dapat diartikan menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada.

2) Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib bagi setiap muslim. Kewajiban zakat dalam Islam sebagian besar terkait dengan kewajiban shalat, yang menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disamakan dengan kewajiban shalat.

Secara bahasa, kata zakat merupakan dasar kata (masdar) dari kata zaka, yang berarti berkah, pertumbuhan, suci dan baik (mu'jam wasith). Menurut "Lisanul Arabic", makna utama dari kata Zaka "Zakat" dalam kaitannya dengan bahasa adalah suci, meringankan, diberkati dan terpuji, yang semuanya digunakan dalam Al-Quran dan Hadist. Menurut Dr. Yusuf Qardawi dalam bukunya Fiqhus zakat adalah yang terkuat setelah Wahidi dan lainnya, kata zakat artinya tumbuh dan bertambah, sehingga dapat dikatakan bahwa tanaman "zaka" artinya tumbuh, sedangkan segala yang tumbuh disebut "zaka" yang artinya bertambah. Ketika tanaman tumbuh cacat, kata zakat di sini berarti bersih. Dan ketika seseorang mendapatkan karakter "zaka" dalam arti yang baik, itu berarti mereka memiliki kualitas yang lebih baik. Seseorang yang disebut "zaki", seseorang yang memiliki kualitas lebih banyak sifat-sifat orang baik.¹⁴

¹³ Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*. (Bandung : Mandar Maju, 2011), hal. 10

¹⁴ Achmad Muzammil, *Tunaikan Zakat*, Ikatan Keluarga Muslim Conoco Phillips Indonesia,

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria/syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.

Menurut Abu Hanifah segala jenis yang dikeluarkan bumi wajib dizakati, baik jenis sayuran maupun lainnya. Ia mengatakan bahwa pertanian tersebut dimaksudkan untuk mengelola tanah dan menurut kebiasaan memberikan hasil. Ia mengecualikan kayu bakar, buluh, rumput dan pohon yang tidak ada buahnya.¹⁵

3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat terbagi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Dalam zakat mal terdapat berbagai macam seperti:

- a. Emas, perak dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat berharga lainnya
- c. Peniagaan
- d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
- e. Pertenakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Perindustrian

- h. Pendapatan dan jasa dan
- i. Rikaz

Zakat pertanian ini juga memerlukan pengelolaan yang baik, sehingga sesuai dengan syariat Islam dan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik juga harus sesuai dengan peraturan undang-undang tersebut.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch merupakan ciri yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum tertulis. Aturan tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, sebab tidak bisa lagi dipergunakan menjadi panduan sikap bagi setiap orang. Kepastian Hukum sendiri diklaim menjadi salah satu tujuan dari hukum.¹⁶

Asas kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah SWT. Hukum yang berasal dari Allah SWT sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Hal itu antara lain dijelaskan dalam firman Allah SWT:

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman” (Q.S. Al-qasas ayat 59)

Kepastian hukum dapat mengandung makna bahwa kejelasan, tidak menimbulkan banyak penafsiran, tidak menimbulkan kontradiksi dan dapat ditegakkan. Hukum harus

¹⁶ <http://scholar.unand.ac.id/9925/2/BAB%201%Pendahuluan.pdf>. Diakses Tanggal 25 Juli 2022, Pukul 13.20 Wib

tegas menyentuh masyarakat dengan membatasi transparansi, sehingga setiap orang dapat memahami makna atas suatu ketentuan aturan.

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat mengarah pada ketaatan pada hukum yang ada tingkatannya, sebagaimana H.C. Kelman mengatakan bahwa ada ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu ketaatan terhadap hukum karena takut hukuman, ketaatan yang bersifat pengakuan, ketaatan karena ingin berhubungan baik dengan pihak lain dan ketaatan yang bersifat internalisasi, yaitu ketaatan karena merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Dan yang terakhir menyangkut kesadaran hukum yang berujung pada penegakan hukum yang tinggi. Diharapkan pemerintah dan penegak hukum mampu menyadarkan terpidana dan masyarakat bahwa hukuman adalah bentuk ibadah yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan.¹⁷

Mengenai cara memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Allah Swt, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, dia antaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki.¹⁸ Zakat apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Jadi kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai yang ada pada manusia terkait

¹⁷ Teori Kesadaran Hukum - Kerangka Teori - PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah (123dok.com) di akses pada tanggal 10 November 2022 jam 18:39 WIB

¹⁸ Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam, Cet.1, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1995, Hlm.130 Dikutip Dari Mufidah Kurniasari, "Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampong Baru Kecamatan Tanjungsom Kabupaten Nganjuk", Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017, hlm.58

hukum yang sudah ada atau pun yang diharapkan ada. Hal yang perlu ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum pada kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁹

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keaslian dari hasil penulisan dan menyatakan bahwa penulis tidak melakukan duplikasi, pada penelitian ini penulis membahas tentang “Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Sri Agung Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat”. Adapun beberapa persamaan topik dari peneliti terdahulu tetapi ada perbedaan pembahasan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun) oleh Dw Aimmatun Ni'mah, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Perbedaan di dalam penelitian ini yaitu letak lokasi penelitian yang berada di desa Rejosari Kabupaten Madiun, memiliki rumusan masalah tentang, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengumpulan zakat pertanian di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ?, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pendistribusian zakat pertanian di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?.
2. IMPLEMENTASI HUKUM ZAKAT PERTANIAN DI DESA SUKATANI KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG oleh Shofwatunnida, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perbedaan di dalam penelitian ini yaitu letak lokasi penelitian yang berbeda yang berada di desa Sukatani Kabupaten Karawang dan memiliki rumusan masalah tentang, bagaimana

¹⁹ *Ibid.* hlm.152

implementasi zakat pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang?, Bagaimana potensi zakat pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang?.

Dari dua peneliti terdahulu yang disebutkan disebutkan diatas bahwa jelas adanya perbedaan dari penulisan skripsi ini, bahwa memang skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya dan murni gagasan, rumusan dan penelitian ini tanpa ada bantuan pihak lain kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Penelitian yang mengkaji regulasi, kerangka hukum yang berlaku dan peristiwa sosial. Penelitian hukum empiris meliputi penelitian tentang pengakuan hukum (tidak tertulis) dan penelitian tentang efektivitas hukum. Dalam penelitian ini dilakukan analisis ketentuan regulasi.²⁰

3. Spesifikasi Penelitian

Metode merupakan suatu proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah yang terjadi, sedangkan penelitian merupakan pemeriksaan secara teliti, tekun, dan tuntas terhadap suatu masalah untuk penambahan ilmu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta 1986, hlm. 51

memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²¹

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Yuridis memiliki arti menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan yang berlaku saat ini. Sedangkan, kata empiris memiliki arti penelitian yang dilakukan di lapangan dengan observasi dan wawancara untuk membandingkan peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Jadi, pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana suatu peraturan ataupun perundang-undangan yang sedang berlaku secara efektif. Fakta yang terjadi di masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian masih kurang efisien, dimana masyarakat kurang memahami mengenai zakat pertanian dan perhitungannya.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu penggambaran terhadap berbagai masalah yang menjadi objek penelitian dan memberikan kesimpulan yang tidak bersifat umum.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan objek atau seluruh individu atau semua peristiwa atau seluruh unit yang diteliti dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani padi. Oleh karena di dalam jumlah populasi masyarakat yang berprofesi sebagai petani padi berjumlah sangat banyak, maka peneliti melakukan penarikan sampel yang dipakai adalah *purposive sampling*, yaitu: “pengambilan sampel berdasarkan kriteria profesi, dan pengalamannya mampu untuk menjawab permasalahan yang diajukan kepadanya”.²² Hal ini untuk mendapatkan sampel yang bertujuan untuk

²¹ *Ibid.*, hlm. 6

²² *Ibid.*, hlm. 159

mengambil anggota sampel sedemikian rupa sehingga mewakili seluruh populasi didalam penelitian ini. Maka, sampel yang di ambil dalam penelitian ini yaitu petani padi di desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Responden dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yang berprofesi sebagai petani padi di desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendukung dalam penelitian ini. Maka peneliti mengadakan wawancara kepada responden yang telah ditentukan mengenai pembayaran zakat pertanian.

5. Pengumpulan data

Pengumplan data merupakan hal yang erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini dapat diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan. Berkaitan dengan hal ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara yaitu cara memperoleh informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berprofesi sebagai petani padi dan berkewajiban membayar zakat pertanian di desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.. Sistem wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi ada kemungkinan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan sehingga didapatkan data tentang pelaksanaan zakat pertanian.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data-data yang dimaksud antara lain :

a) Bahan-Bahan Primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat diantaranya:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

b.) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yaitu: Literatur-literatur.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini hanya meliputi wawancara, digunakan untuk memperoleh informasi terkait penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan dari petani padi agar beberapa responden terpilih dapat memberikan informasi secara terbuka tentang pelaksanaan zakat pertanian.

d. Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan kata menjadi bentuk yang lebih mudah untuk ditafsirkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif yaitu metode inferensial/penarikan kesimpulan .

Dalam proses pengelolaan atau analisis bahan, setelah dikumpulkan kemudian secara sistematis, peneliti menyajikan dua bahan hukum yang digunakan,yaitu data primer berupa pelaksanaan zakat yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan persepsi masyarakat dalam pembayaran zakat pertanian di desa Sri Agung.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing berisi rangkaian pembahasan saling terkait sehingga membentuk gambaran yang sistematis, yang diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. .

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini memberikan pembahasan tinjauan umum tentang Zakat, gambaran umum tentang Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian .

BAB III PEMBAHASAN

Pembahasan yang berisi tentang Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Sri Agung Kec.Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan serta saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.